

BAB IV

PEREMPUAN KARIER DALAM PANDANGAN TAFSIR AL-SYA'RAWI DAN TAFSIR AL-MISHBAH

Secara global, Islam mengakui eksistensi perempuan. Islam mengangkat derajat dan martabat perempuan dengan memberikan kebebasan, mengakui karakteristik perempuan serta menghormati hak-hak nya. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua komponen yang saling komplementer bukan saling kontradiktif. Islam juga mengingatkan bahwa kebrobokan dalam masyarakat merupakan implikasi dari pemahaman salah kaprah terhadap posisi laki-laki dan perempuan sebagai insan independen dan sosial.¹

Di dalam keluarga, kedudukan perempuan sebagai istri adalah seimbang atau setara dengan hak dan kedudukan laki-laki sebagai suami. Dengan demikian dapat diperoleh suatu ketentuan bahwa kedudukan suami-istri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia, maupun kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Realitas ini semakin mendapatkan sokongan yang lebih kuat jika diketengahkan argumentasi agama yang mengatakan bahwa, pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sam-sama ciptaan Tuhan.²

Secara umum peran perempuan dibagi dalam berbagai peran. Dituliskan dalam bukunya "*Keluarga Bijaksana*" Sikun Pribadi mengemukakan bahwa peran perempuan dalam keluarga adalah: Perempuan sebagai istri, Perempuan sebagai pendidik anak, Perempuan sebagai pengelola rumah tangga, Perempuan

¹Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal 166.

² Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), Cet. Ke-1, hal 149.

sebagai teman hidup atau mitra dialog suami, dan Perempuan sebagai pencari nafkah (karena paksa atau sukarela).³

Akan tetapi, pembahasan dalam penelitian ini lebih spesifik pada peran perempuan dalam ranah domestik dan publik, sehingga melahirkan beberapa unsur di dalamnya. Pembagian ini bertujuan untuk mengelompokkan peran-peran perempuan dalam ranah domestik, dan dalam ranah publik. Dengan begitu akan memudahkan pembaca dalam memilih dan memilih peran yang diambil ketika menjalaninya sebagai istri, ibu dan sekaligus perempuan karier dalam keluarga.

A. Peran Domestik dan Publik Perempuan Perempuan dalam Tafsir al-Sya'rāwī dan Tafsir al-Mishbāh

1. Peran Perempuan dalam Ranah Domestik

a). Perempuan sebagai Istri

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia, dan menghindarkannya dari kemafsadatan.⁴ Salah satu petunjuk Allah SWT dalam syariat Islam adalah, diperintahkannya menikah dan diharamkannya melakukan perzinahan. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur, dan sakral, serta bermakna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Pernikahan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf [7]:189, tentang tanggung jawab suami kepada istrinya.

³ Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, h. 4.

⁴ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.79.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَاهَا
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنْ

الشَّاكِرِينَ - ١٨٩

Artinya: Dia-lah yang Menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia Menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika Engkau Memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." ⁵

Titik acuan penafsiran pada ayat ini, terdapat dalam lafadz هُوَ الَّذِي

، خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, Sehingga Quraish

Shihab dan Al-Sya'rawi memulai penafsirannya dengan melakukan kajian makna yang terkandung dalam lafadz tersebut, dan ditambah dengan penafsiran kelanjutan dari ayat ini.

Menurut Al-Sya'rawi, perempuan merupakan tempat berteduh bagi laki-laki secara fisik dan emosional, seperti halnya posisi anak yang termasuk bagian dari orang tuanya, sehingga pada ikatan tersebut menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap anaknya. Begitu juga dengan istri, dengannya laki-laki akan menumbuhkan rasa kasih sayang, sehingga menjadi dalam satu jiwa.

⁵ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, al-A'raf [7]:189, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).

Dilanjutkan dengan lafadz *لَيَسْكُنَنَّ إِلَيْهَا* mengandung pesan bahwa perempuan adalah tempat berteduh dan berlabuh bagi suaminya. Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan saling menghargai, menghormati, dan mempunyai tanggung jawab yang sama. Dengan demikian baik laki-laki dan perempuan merupakan tempat teduh antar sesama, suami tempat berteduh istri, dan istri tempat berteduh bagi suami. Artinya dalam rumah tangga, keduanya mempunyai hak yang sama, saling membutuhkan dan saling dibutuhkan.⁶

Adapun penafsiran Quraish Shihab dalam ayat ini, berawal dari lafadz *مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* yang memiliki makna bahwa pasangan suami istri hendaknya memiliki kesatuan jiwa, arah, dan tujuan, sehingga mereka benar-benar sehidup dan semati bersama, karena jiwa suami termasuk bagian dari jiwa istrinya. Lafadz *لَيَسْكُنَنَّ إِلَيْهَا*, jika dilihat dari segi redaksionalnya bermakna suami merasa tenang dan hati cenderung kepada istrinya, namun pada hakikatnya, istri juga merasa sedemikian rupa.⁷

Memahami pesan yang terkandung dalam QS. an-Nisa' [4]: 34, Quraish Shihab mengajak untuk menggarisawahi prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berada pada tempatnya masing-masing. Akan tetapi bukan

⁶ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid IV, hal.257.

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Kesorasian Alquran*, Volume 5, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal 341.

menunjukkan kepada hak dan kewajiban yang tidak memiliki kerjasama dengan baik. Dalam pembagian kerja ini, tidak lantas membebaskan masing-masing pasangan, paling tidak dari segi kewajiban moral berguna untuk membantu pasangannya berkaitan dengan kewajiban masing-masing.

Peranan seorang istri sebagai ibu rumah tangga adalah menjadikan rumah sebagai *سكن* (tempat yang menyenangkan, dan menentramkan bagi seluruh anggotanya). Terdapat banyak pnafsiran tentang *سكن*, namun Quraish Shihab menjelaskannya dengan maksud lain, seperti halnya menyenangkan suami bila dipandang, menaati suami bila diperintah, memelihara diri, memelihara hartanya, anak-anaknya bila suami jauh darinya. Dengan menaati dan menurut suami, maka istri akan lebih menyenangkan dipandang dan dirasakan oleh suami dan keluarganya.

Hal ini berhubungan kepada hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas yang harus dipenuhinya dalam rumah tangga. Seperti halnya, kewajiban seoang istri dalam memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya, serta memiliki tugas untuk memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keseasian, tata letak ruangan, pengatuan menu makanan maupun keseimbangan terhadap anggaran belanja keluarga.

Pembagian peran ini tidak membebaskan masing-masing pasangan untuk membantu pasangannya dalam hal yang berkaitan

dengan kewajiban masing-masing seperti Asmā' putri Khalifah Abu Bakar, yang dibantu suaminya dalam mengurus rumah tangga. Asmā' juga membantu suaminya, antara lain dalam memelihara kuda, menyabut rumput, menanam benih di kebun, dan sebagainya.⁸

Dalam kitab tafsir klasik dijelaskan, bahwa tidak asing laki-laki digambarkan lebih superior dari kaum perempuan. Hal ini dituliskan dalam firman Allah QS. an-Nisa' [4];34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَاِنَّ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى يُضَاهِيَهُنَّ
كَبِيرًا - ٣٤ -

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka)⁹. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁰ hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.¹¹

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, terdapat salah satu kaum Ansar yang menghadap ke Rasulullah bersama istrinya,

⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal. 111.

⁹ Yang dimaksudkan disini adalah Allah telah Mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik

¹⁰ Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya

¹¹ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah, al-Nisa' [4]:34*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).

kemudian istrinya berkata: “Ya Rasulullah, ia (suamiku) telah memukul wajahku hingga berbekas”. Kemudian Rasulullah bersabda, “Ia (suamimu) tidak berhak berbuat demikian kepadamu”. Maka turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan dalam mendidik istri. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari ‘Ali.

Al-Sya’rawi menafsirkan tentang pertanggung jawaban atas laki-laki kepada perempuan. Ayat ini berbicara tentang laki-laki dan perempuan secara mutlak (umum), bukan hanya pada kewajiban suami (laki-laki) kepada istri (perempuan), juga bapak bertanggung jawab kepada anak perempuan, saudara laki-laki kepada saudara perempuan, dengan adanya ikatan darah di dalamnya. Dapat dipahami bahwa laki-laki itu sebagai penanggung jawab, dan ia diletakkan atas sebagian dari perempuan. Karena itulah laki-laki menafkahkan sebagian hartanya kepada istri mereka.¹²

Ungkapan *قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* (pemimpin bagi kaum perempuan).

Mayoritas ahli tafsir menempatkan superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam surat tersebut dijelaskan mengapa suami (laki-laki) pemimpin atas istri (istri) karena ada dua alasan: *pertama*, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian perempuan. *Kedua*, karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya.

¹² Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi, *Tafsir al-Sya’rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid III, hal.367.

Quraish Shihab menjelaskannya dengan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. الرَّجَالُ diterjemahkan laki-laki. Sedangkan lafadz قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (pemimpin bagi kaum perempuan). Maksud dari pemimpin disini bukan dengan pemimpin yang selalu semena-mena atau bahkan tidak disertai kasih sayang di dalamnya. Artian pemimpin disini menganjurkan kepada perempuan untuk mematuhi laki-laki sebagai istrinya, sebagai penanggung nafkah atas dirinya. Dengan disertai perasaan kasih sayang layaknya pasangan suami istri. Dalam hal ini laki-laki juga tidak boleh mengajarkan tentang hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Pemimpin yang dimaksudkan adalah seorang pemimpin yang mampu mengajarkan bahwasannya dalam hal kebaikan yang disyariatkan Islam, namun dengan dipenuhi rasa kasih sayang.¹³

Selain sebagai mitra kerja, peran perempuan sebagai istri adalah sebagai mitra kebutuhan non fisik, misalnya dalam hal berhubungan intim, menjalin keharmonisan keluarga, saling menghormati, mencintai, dan adanya kepedulian terhadap keluarga.¹⁴ Dituliskan dalam Firman Allah QS. Al-Lail [92]: 1-4

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ - ١ - وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ - ٢ - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ - ٣ - إِنَّ

سَعَيْكُمْ لَشَتَّىٰ - ٤

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Alquran*, Volume 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal 425.

¹⁴ Ibid., hal.75

*Artinya: Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh, usahamu memang beraneka macam.*¹⁵

Ayat diatas mengandung pesan bahwa Allah mengingatkan hambaNya untuk memahami konsep laki-laki dan perempuan sebagai dua komponen yang saling melengkapi dan komplementer, seperti halnya siang dan malam. Adapun laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis hamba yang diciptakan untuk saling melengkapi. Laki-laki mengemban tuhas mencari rezeki, menjaga istri dan anaknya, serta memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan perempuan mempunyai tugas untuk menjaga dan mengatur ekonomi juga kekayaan suami, mengandung, melahirkan, menyusui dan juga mengasuh anak-anaknya, serta memberikan ketenangan dan kasih sayang terhadap keluarganya.

b). Perempuan sebagai Ibu

Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan fungsi penentu keberlangsungan jenis manusia. Sejumlah hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, penyusuan, pemeliharaan bayi, ataupun 'iddah diberikan kepada kaum perempuan. Untuk itu perempuan harus siap dan ikhlas dalam mendidik anak.¹⁶ Allah memerintahkan kepada orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar, serta menumpahkan perhatian kepada mereka, untuk menjadikannya dewasa dengan baik, sehat, kuat, dan mandiri.

¹⁵ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Al-Lail [92]:1-4, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 528.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Kesorasian Alquran*, Volume 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal 425.

Pengasuhan sang anak sedari kecil akan sangat mempengaruhi saraf motorik anak disbanding dengan pengasuhan yang diberikan kepada asisten rumah tangga. Kaitannya dalam hal ini, peran ibu sebagai pendidik sangatlah penting. Dimulai dari ketika masih berada di dalam kandungan, tersambung dengan ikatan darah dalam tubuhnya, dan berada satu atap dalam rahimnya selama 9 bulan jika mengikuti usia normal kandungan. Dilanjutkan dengan 2 tahun masa penyusuan, dan tahun berikutnya masa pemeliharaan sampai ia tumbuh dewasa, peran ibu masih tetap sama pentingnya terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]:233 tentang penyusuan anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi (rezeki) makanan dan pakaian kepada para ibu dengancara yang ma'ruf. Sseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tida ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu melakukan

*pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁷

Berawal dari analisis kata وَالْوَالِدَاتُ, menurut Quraish Shihab memiliki makna ibu (baik ibu kandung, maupun ibu susuan, berbeda dengan kata أُمَّهَاتٌ yang merupakan bentuk jamak dari kata أُمٌ (yang memiliki arti khusus ibu kandung saja). Hal ini menunjukkan bahwa Alquran telah menggariskan makanan terbaik bayi ketika baru lahir hingga usia dua tahun adalah air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Dalam kitab tafsirnya Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ada beberapa macam tingkat penyusuan. *Pertama* merupakan tingkat penyusuan sempurna, yaitu dua tahun atau 30 bulan kurang masa kandungan. *Kedua*, masa cukup yang merupakan kurang dari masa tingkat yang sempurna. *Ketiga*, masa cukup yang merupakan masa yang tidak cukup atau bisa dibilang “kurang”, dan hal ini juga dapat mengakibatkan dosa yang berarti enggan menyusui anaknya.¹⁸

Penelitian lain menyatakan bahwa air susu dari ibu kandung lebih baik dibanding yang lainnya, dimulai dari ketika bayi itu mendengar suara detak jantung ibunya yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut.¹⁹ Hal ini sejalan dengan konsep dasar dalam dunia kesehatan yang menyebutkan bahwa ASI merupakan makanan terbaik

¹⁷ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Al-Baqoroh [2]:233 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 3.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Alquran*, Volume 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal.503.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Alquran*, Volume 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal 504.

bagi anak-anak hingga usia dua tahun sebagaimana juga disepakati oleh para ahli ilmu kedokteran. Lebih lanjut para ahli juga bersepakat bahwa memberikan ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sebagai asupan makanan dan minuman tanpa ditambah dengan jenis makanan atau minuman pendamping apapun lainnya. Dalam jurnal kesehatan dijelaskan ada beberapa manfaat penyusuan dari seorang ibu kandung, antara lain²⁰:

1. ASI dapat mengurangi tingkat depresi pada ibu. Sebuah penelitian terhadap 14 ribu ibu baru, yang dimuat dalam Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak, menunjukkan ibu yang menyusui cenderung terhindar dari masalah kesehatan mental. Satu dari sepuluh perempuan dunia rentan terkena depresi, namun jumlah itu turun saat perempuan punya kesempatan untuk memberikan ASI.
2. ASI meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi. Ibu meneruskan zat antibodi mereka lewat ASI kepada bayi-bayi mereka, sehingga bayi dapat membentuk sistem pertahanan tubuh yang kuat untuk melawan virus flu dan infeksi.
3. ASI membantu memperkuat ikatan emosional antara anak dan ibu mereka. Kedekatan ini merupakan katalis dalam membangun hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak-anak mereka

²⁰ Arifa Yusrina, dan Shrimurti Rukhmini Devy, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Gilingan Surakarta", (Jurnal Promkes, Volume 4, No. 1, Juli, 2016), hal 37.

²⁰ Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar, Volume.4 No.1, 2017), .hal 13.

karena anak akan merasa lebih terlindungi dan beradaptasi dengan dunia baru di sekitar mereka.

4. ASI membuat anak lebih cerdas. Meskipun demikian, masih diperdebatkan oleh para pakar, apakah kecerdasan itu dipicu kandungan asam lemak dalam ASI, ataukah ikatan emosional yang terbentuk antara orang tua dan anak selama proses menyusui berlangsung.
5. ASI mengurangi risiko obesitas. ASI membantu bayi untuk memilih makanan lebih baik di kemudian hari, yang pada akhirnya memperkecil risiko obesitas. ASI adalah makanan yang mudah dicerna bayi, sangat bergizi, dan membantu bayi memutuskan berapa banyak yang bisa dia konsumsi dan kapan meminumnya.
6. ASI menjadikan anak-anak berperilaku lebih baik. Anak-anak yang minum ASI dan mampu membentuk ikatan emosional dengan kedua orang tuanya selama proses menyusui, mampu mengembangkan perilaku yang lebih baik daripada yang tidak. Namun jika ikatan itu tidak terbentuk, dampaknya bisa berlawanan.
7. Nutrisi dalam ASI membantu otak anak berkembang sempurna dan lebih baik daripada nutrisi dalam susu formula.
8. ASI mengurangi risiko kanker pada ibu, terutama kanker payudara dan indung telur.
9. ASI membantu keluarga menghemat anggaran rumah tangga karena gratis.

Ditemukan dalam riwayat lain bahwa seorang anak ketika nanti mendapat donor ASI atau disusukan kepada orang lain mengakibatkan bayi tersebut dengan si pendonor ASI memiliki ikatan darah sepersusuan. Sehingga ketika nanti orang tua dengan sembarangan menerima donor ASI dari orang lain dan tidak tau urutan nasabnya akan mengakibatkan fatal jika nanti anak tersebut menikah dengan anak ibu si pendonor ASI atau menikah dengan saudara sepersusuan. Itulah hikmah mengapa seorang ibu kandung harus menyusui anaknya yang disebabkan untuk menghindari akan terjadinya pernikahan sedarah.

Quraish Shihab dan Al-Sya'rawi sepakat dalam penafsirannya jika peran perempuan sebagai seorang ibu adalah untuk mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik dan mengasuhnya hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Sehingga anak mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, sebagaimana ia mengasuhnya sedari kecil. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Ahqaf [46]:15.²¹

Al-Sya'rawi menjelaskan pada ayat tersebut, dengan menunjukkan betapa pentingnya peran ibu kandung dalam memberi perhatian cukup terhadap anak-anaknya. Terlebih pada masa-masa

²¹ Isi ayat QS. al-Ahqaf [46]:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفَصَّالَهُ ثَلَاثُ شَهْرٍ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥-

Artinya: Dan Kami Perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, "Ya Tuhan-ku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau Limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau Ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak ditentukan oleh perlakuan yang dialaminya pada saat kanak-kanak, karena itu tidaklah tepat membiarkan mereka hidup terlepas dari ibu bapak kandungnya. Betapapun kasih sayang yang dapat diberikan oleh orang lain, tetap saja tidak bisa mengalahkan kasih sayang dari orang tua kandungnya sendiri yang mereka butuhkan.

Selain tentang penyusuan, anak juga membutuhkan pengasuhan dari orang tua kandungnya, terlebih dari seorang ibu. Menurut Al-Sya'rawi polemik peran publik perempuan mengalihkan perhatian dan kasih sayang ibu terhadap anaknya yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi psikis yang tidak stabil. Fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak generasi berkembang dalam kehidupan yang jauh dari kasih sayang ibu dan jauh dari konsep normatif (akhlak). Bahkan survei menyebutkan bahwa:

“Peranan ibu sudah dapat diambil alih oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ditangani oleh pengawas yang berpendidikan. Al-Sya'rawi berpendapat hasil survei tersebut tidak sesuai dengan realita, tidak ada satu pun perempuan mambu memberikan seluruh perhatiannya kepada beratus-ratus anak didik, karena jikalau perempuan mencurahkan kepada dua atau tiga anak, maka ia akan mengindahkan lainnya. Terlebih kasih sayang seorang ibu adalah perasaan alamiah yang tumbuh karena dorongan perasaan keibuan yang sangat urgen bagi perkembangan anak seorang perempuan tidak akan dapat memberi kasih sayang dan perhatian sama dengan yang diberikan oleh ibu kepada anak kandungnya”.²²

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebaik-baik dan sepintar-pintarnya seorang pendidik dalam suatu lembaga, tidak akan mampu mencurahkan perhatian yang maksimal, sebagaimana perhatian ibu

²² Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid IV, hal. 21

kepada anaknya, justru akan ditemukan sisi kekurangan dalam pembagian kasih sayang. Bukti konkretnya adalah ketidak stabilan emosional remaja ketika ia tidak tumbuh dalam nuansa kasih sayang ibu. Mereka menjalani kehidupan keras tanpa perasaan kasih sayang dan perhatian, serta tali asih antara anggota keluarga, juga tanpa norma-norma sosial sehingga akan menumbuh-kembangkan generasi yang tidak berperilaku kemanusiaan dan berperasaan kasih antara sesama.²³

Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa al-Sya'rawi lebih menyetujui jika pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua, terkhusus ibu kandungnya sendiri. Karena sebaik-baik dan sepintar-pintarnya seorang pendidik dalam suatu lembaga, tidak akan mampu mencurahkan perhatian yang maksimal, sebagaimana perhatian ibu kepada anaknya. Untuk itu, jika perempuan (ibu) sedang memiliki balita tidak dianjurkan untuk bekerja, apalagi di waktu hamil besar. Demikian juga ketika anak masih kecil atau umur balita, anak pun juga tidak baik jika ditinggalkan di tempat penitipan.²⁴

Selain peran ibu sebagai pendidik anak, peran ibu di dalam keluarga adalah sebagai pengatur ekonomi keluarga. Kaitannya dengan ini tidak semua keluarga menyerahkan segala urusan perekonomiannya kepada perempuan. Oleh karena itu tidak ada ayat Alquran yang menjelaskan secara khusus terkait permasalahan ini. Jika melihat pada keumuman sifat perempuan, mereka mempunyai peran besar yang sesuai dengan fitrahnya. Perempuan dikenal dengan sifatnya yang

²³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal. 117.

²⁴ Ibid.,, 118.

halus, lembut, serta memiliki kasih sayang yang besar jika dibandingkan dengan laki-laki.²⁵

Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang istri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggung jawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang harus dipenuhi serta peran yang diembannya saat memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, maupun pada keseimbangan anggaran. Bahkan istri ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.²⁶

Mengelola keuangan pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Para ibu dituntut untuk meengeelola sejumlah uang yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi tercapainya kebutuhan harian rumah tangganya, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah anak, tagihan-tagihan kredit, arisan, hingga dana untuk keperluan liburan dan sumbangan-sumbangan lain. Kalau uang yang diberikan kepada suami melimpah, mungkin tidak terlalu sulit mengaturnya. Akan tetapi jika penghasilan suami terbatas, sedangkan angka kebutuhan rumah tangga terus meningkat, maka para harus mencai cara bagaimana mengelola, dan mengatasi hal tersebut supaya dapat terbagi dengan rata.

²⁵ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid III, hal.42.

²⁶ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal. 111.

Mengelola ekonomi rumah tangga adalah sebuah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan pendapatan dan pengeluaran sumber-sumber ekonomi keluarga, khususnya keuangan agar tercapainya tingkat pemenuhan kebutuhan secara optimum dan memastikan adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga. Pada prinsipnya pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pengendalian tingkat pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan anggota keluarga agar terdapat *surplus*²⁷ secara *continue*²⁸, dan diakumulasikan menjadi kekayaan yang semakin besar.²⁹

2. Peran Perempuan dalam ranah Publik

a). Peran Sosial

Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis³⁰. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Allah SWT menegaskan kepada laki-laki dan perempuan untuk diberikan hak dan peluang yang sama baik dalam hal beramal, bekerja, maupun berprestasi, dengan syarat keimanan yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran [3]:195.

²⁷ Surplus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah yang melebihi hasil biasanya. Untuk itu, kaitannya dengan ini, arti surplus adalah keadaan ekonomi yang berlebih dari pendapatan biasanya. Dengan nama lain mendapatkan keuntungan.

²⁸ Sedangkan *continue* adalah bahasa Inggris yang diartikan dengan meneruskan, berjalan terus, main terus. Jika dikaitkan dengan topik pembicaraan di atas maka maksudnya adalah keuntungan atau kelebihan yang di dapatkan dengan terus menerus.

²⁹ Gina Puspita, *Menghadapi Peran Ganda Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 202.

³⁰ Skematis menurut KBBI adalah rencana. Dalam hal ini arti rencana adalah pengaturan tentang laki-laki dan perempuan dalam Islam yang telah diatur dengan tatanan yang sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Rencana dalam artian sudah diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam Agama Islam.

فَاسْتَحَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيْ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّن
بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan mereka buat mereka permohonan mereka. “Sesungguhnya Aku tidak menysia-nyiakan amal orang yang beramal kamu, baik seorang laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, dan yang diusir dari kampung halaman mereka, yang disakiti pada jalan-Ku, dan yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-tutup kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surge yang mengalir sungai-sungai dibawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”³¹

Suatu riwayat disebutkan asbabun nuzul dari QS. Ali Imran [3]:195 ini adalah tentang aktifitas amal shaleh, dan pada akhirnya Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah, aku tak mendengar sama sekali Allah menyebut-nyebut tentang perempuan yang berkenan dengan hijrah”³², lalu turunlah QS. Ali Imran [3]:195 untuk memberikan jawaban tegas bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh ganjaran pahala dari setiap aktifitas amal saleh yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah SWT sekecil apapun aktifitas amal saleh yang dilakukan.³³

³¹ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Ali Imran [3]:195 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 337.

³² Jalaludin al-Suyuthi, *Lubabu al-Nuqul fi Asbabu al-Nuzul*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th)

³³ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Ali Imran [3]:195 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 337.

Adapun kaitannya dengan pekerjaan atau karier adalah, karena amal merupakan perbuatan, sedangkan amal shaleh adalah perbuatan yang baik dan bermanfaat. Kerja atau amal dalam bahasa Alquran seringkali dikemukakan dalam bentuk indefinitif (nakirah). Bentuk ini oleh pakar-pakar bahasa dipahami sebagai pemberian makna umum, sehingga amal yang dimaksudkan mencakup segala macam jenis pekerjaan. Dengan bekerja atau berkarier, perempuan dapat meringankan beban keluarga yang tadinya hanya ditanggung oleh suami. Perempuan juga mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya seperti keluarga, yang tanggung jawabnya dipikul oleh perempuan tersebut. Hanya saja jika perempuan tersebut sudah terikat dengan pernikahan harus memperoleh izin dari suaminya.

Istilah *بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ* di dalam Alquran ditemukan di berbagai tempat. Antara lain ketika wahyu-wahyu Illahi berbicara tentang asal kejadian manusia. Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan lahir dari sebagian laki-laki dan dari sebagian perempuan. Karena itulah diantaranya tidak ada perbedaan, baik dari segi kemanusiaan dan derajat antar mereka dan karena itu pula Allah tidak mengurangi sedikitpun ganjaran yang diberikan kepada mereka yang masing-masing menyangkut dengan amal kebaikan yang sama.³⁴

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal. 89-90.

Dari penafsiran Quraish Shihab telah kita ketahui, bahwa Alloh tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal ketaqwaanya. Pada dasarnya perempuan bukan merupakan satu-satunya pihak yang menanggung ekonomi dalam keluarga, selama suami masih ada dan masih mampu untuk menanggungnya. Akan tetapi perempuan juga diperbolehkan dalam hal bekerja dan berkarier.³⁵

Dilanjutkan dengan al-Sya'rawi yang menafsirkan ayat tersebut sebagaimana kutipannya dibawah ini;

*“Alloh tidak berfirman istajabtu lakum, melainkan al-istijabah (pengabulan) doa dengan menerima amal sebagaimana firman Alloh inni la udhi’u ‘amala ‘amilin minkum min dzkarin au untsa. Alloh akan memasukkan permintaan-permintaan dalam kenyataan. Jadi permintaan bukan hanya angan-angan belaka, karena itu Alloh memberikan syarat yang jelas bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pengabulan doa dengan mereka harus beramal”.*³⁶

Begitu juga dalam hal pekerjaan, kerja adalah salah satu bentuk amal saleh bagi manusia. Dalam bahasa Alquran, kata kerja sering diidentikan dengan kata ‘amal. Sebenarnya tidak ada amal yang hanya diperuntukkan khusus untuk laki-laki saja, dan dihaamkan untuk perempuan.

Landasan normatif tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah, atau perempuan yang hanya berkiprah di ranah domestik merujuk pada firman Alloh QS. al-Ahzab [33]:33

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Alquran*, Volume 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal 317.

³⁶ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid II, hal.1996.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu.³⁷

Dalam beberapa kitab tafsir, ditemukan tiga model interpretasi yang berbeda tentang pemahaman ayat ini. Perbedaan makna ini muncul karena perbedaan cara membaca kata وَقَرْنَ dalam ayat tersebut.

Adapun Quraish Shihab dalam menjelaskan ayat ini, dengan menelaah kata قَرْنَ yang terambil dari kata اِقْرَزْنَ yang memiliki arti *tinggallah* dan *berdalah di tempat secara mantap*. Dengan demikian perintah ini berarti “*Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu*”, hal ini juga mengandung tuntunan untuk berada di rumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali jika ada kepentingan.

Sedangkan kata تَبَرَّجْنَ dan تَبَرُّجَ, terambil dari kata بَرَجَ yang memiliki arti *nampak* dan *meninggi*, kemudian dipahami juga dalam arti *kejelasan* dan *keterbukaan*, karena itulah keterbukaan dan kejelasan merupakan sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan ber-tabarruj disini berarti larangan menampakkan “*perhiasan*” yang biasanya ditampakkan oleh seorang perempuan pada umumnya., bisa jadi memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti halnya berdandan

³⁷ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Al-Ahzab [33]:33 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 3.

secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dsb. Menampakkan sesuatu yang berlebihan kepada selain suaminya akan mengakibatkan terjadinya kekaguman dari laki-laki lain dan dapat menimbulkan rangsangan dan gangguan usil dari orang lain, khususnya laki-laki.³⁸

Terlepas dari kajian makna yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, menurut Quraish Shihab ayat ini menjelaskan kepada konteks kalimat yang ditujukan hanya kepada istri-istri Nabi saja. Terlihat dari ayat sebelumnya ini,³⁹ yang menggunakan kata *يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ*, dari situ terlihat jelas, jika penyebutan itu tertuju kepada istri-istri Nabi. Adapun jika hal tersebut tidak merujuk pada istri-istri Nabi, Quraish Shihab merujuk pendapat Al-Maududi, yang merupakan pemikir Muslim Pakistan dalam bukunya *al-Hājj* menuliskan bahwasannya,

“Tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di dalam rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun jika terdapat keperluan untuk keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian dan memelihara dari rasa malu”.

Kelonggaran untuk bekerja dan berkarier disini dapat terlihat dari penggunaan kata “*keperluan atau kebutuhan*” dan tidak menggunakan kata “*darurat*”. Karena jika menggunakan kata “*keperluan atau kebutuhan*” akan sangat berkaitan dengan keadaan sebuah keluarga

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 11, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal.264.

³⁹ Adapun isi ayatnya adalah

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا - ٣٢

dimana seorang istri bekerja dan berkarier karena dirasa memerlukan pekerjaan atau diperlukan oleh pekerjaannya dan membutuhkan pekerjaan atau dibutuhkan oleh pekerjaannya tersebut.

Sedangkan menurut Al-Sya'rawi, lafadz *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ*, memiliki makna, tentang perempuan yang dianjurkan untuk menetap di dalam rumah, dan jangan sering keluar. Karena jika saja perempuan sibuk dengan urusan rumah tangga, seperti melayani suami, anak-anak, niscaya tidak ada waktu tersisa yang digunakan untuk keluar rumah.

Al-Sya'rawi juga menegaskan bahwa perempuan yang bangkrut adalah perempuan yang sering keluar rumah, dan perempuan yang miskin adalah perempuan yang mengatur rumah tangganya dari luar rumah, dan walaupun perempuan belajar ketrampilan, niscaya dia akan betah berada dalam rumah. Seperti halnya yang terjadi di propinsi Dimyat Mesir, dimana para perempuannya sibuk mengerjakan ketrampilan tangan guna membantu keluarga atau membantu suaminya ketika perempuan tersebut sudah berstatus istri.⁴⁰

Selanjutnya dalam ayat lain, Al-Sya'rawi menjelaskan tentang seorang perempuan yang ingin berhasil dalam tugas dan perannya disertai dengan menyelami dan mengenali bakat yang perempuan miliki untuk kemudian dikembangkannya. Selama terdapat waktu luang, perempuan bisa saja menambah ketrampilan untuk mendukung tugas dan perannya di rumah. Bagi yang memiliki anak, perempuan dapat

⁴⁰ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid II, hal.15.

belajar menjahit, hingga dia mampu merawat anaknya sendiri jika jatuh sakit. Atau menambah keilmuannya, sehingga tidak perlu menggaji guru private untuk membelajari anaknya. Adapun jika perempuan masih bisa memiliki waktu luang, perempuan bisa saja mempelajari tentang ledeng air, dengan begitu tidak perlu membayar tukang ledeng untuk memperbaiki saluran air yang rusak, atau mempelajari bagaimana cara mengatasi masalah kerusakan listrik supaya perempuan mampu memperbaiki kerusakan pada listrik.⁴¹

Dengan melihat berbagai penafsirannya terhadap suatu ayat, dapat dipahami bahwa Al-Sya'rawi tidak menganjurkan perempuan untuk berkiprah dalam urusan publik. Kalaupun perempuan ikut andil dalam dunia karier atau pekerjaan, selayaknya mengambil pekerjaan atau karier yang bisa dilakukan di dalam rumah, supaya lebih intens dalam mengawasi keadaan anak-anaknya dan tugas rumah tangga yang sebagian dilakukan oleh seorang perempuan.⁴²

Tidak cuman berhenti dari penafsiran kedua mufassir diatas. Dalam sejarah Islam ditemukan banyak riwayat yang menceritakan sahabat perempuan yang berprofesi di luar rumah. Antara lain: Ummu Sālim binti Malhān yang bekerja sebagai perias pengantin, Qilat Ummi banī Anmar yang bekerja sebagai pedagang, bahkan juga ada diantara

⁴¹ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid III, hal.47.

⁴² Ibid,,, hal.45.

sahabat perempuan yang ikut ambil dalam peperangan, seperti Ummu ‘Atiyyah.⁴³

b). Peran dalam Perekonomian Keluarga

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]:233 bahwasannya ayah mempunyai kewajiban dalam hal pemberian nafkah.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

Artinya: Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi (rezeki) makanan dan pakaian kepada para ibu dengancara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.

Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan karier nampaknya sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan. Bagaimanapun masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami yang bekerja di luar rumah, sedangkan istri di rumah, mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, dan peran mereka masih dibatasi oleh *image* tradisional, yakni adanya anggapan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah itu bukan kodratnya.

Agama mewajibkan laki-laki dalam hal pemberian nafkah kepada perempuan atas dasar ikatan pernikahan. Dengan begitu suami mempunyai hak penuh atas istrinya, dan istri wajib taat kepada suami

⁴³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), hal. 275-276; peran perempuan pada masa Rasul lebih lengkap, lihat Asma' Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Perempuan dalam Sejarah Islam*, terjemahan oleh Kathur Suhardi dari Daur al-Mar'ah as-Siyasiy I Ahdi an-Nabiy Wa Khulaauryidin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

yang sudah memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan pernikahan masih berlangsung. Selain diwajibkan atas pemberian nafkah, juga dalam hal menanggung segala kebutuhan hidup anggota keluarganya. Oleh sebab itu laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan dalam keluarga dan bertugas menjaga serta melindunginya. Seperti firman Allah dalam QS. an-Nisa [4]: 34. Sekalipun sang istri memiliki kekayaan diatas kepunyaan suami, ia tidak diwajibkan untuk turut menyumbangkan hartanya guna menafkahi suami dan anak-anaknya. Apabila sang istri ingin membantu suami dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga itu atas dasar kerelaannya saja, bukan karena sebuah kewajiban.

Kaitannya dengan ini, Al-Sya'rawi menjelaskan sebagaimana yang tertulis dalam QS. an-Nisa' [4]:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.⁴⁴ Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati..⁴⁵

Kata *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* mempunyai pengertian bahwa dalam hal nafkah, mahar hanya dibebankan kepada seorang laki-laki (suami) saja, tidak dibebankan kepada perempuan (istri). Seandainya si perempuan tersebut adalah seorang yang kaya raya dalam hal harta, syariat tidak

⁴⁴ Yang dimaksudkan sukarela adalah dalam pemberian maskawin/mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁴⁵ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, An-Nisa [4]:4 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 57.

memikulkan beban apa-apa terhadapnya, meskipun hanya dalam bentuk pemberian penjaminan kepada suaminya.⁴⁶

Menurut Husein Syahatah, apabila seorang suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri diperbolehkan membantu suaminya dengan cara bekerja, berkarier ataupun berniaga. Hal itu dianggap salah satu jenis tolong-menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Islam.

Sedangkan menurut Huzaemah T. Yanggo, perempuan diperbolehkan memberikan nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarganya itu merupakan kewajiban mutlak bagi suaminya, asalkan perempuan rela dalam hal ini.⁴⁷

Dilanjutkan dengan penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. al-Nisa' [4]:4 adalah terpusat pada kata *صَدُقَاتٍ*. Kata tersebut dimaknai dengan mahar yang dilukiskan sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Hal ini menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban memberikan mahar terhadap istrinya, dan diberikan dengan tulus dari lubuk hati suami. Akan tetapi jika istri menyerahkan kembali mahar atas dasar kerelaannya, maka suami juga diberi kebebasan untuk menggunakannya.

⁴⁶ ⁴⁶ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid III, hal.43.

⁴⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal 130.

Menurut pemahaman dari ayat tersebut adalah suami diperbolehkan menggunakan nafkah yang diberikan istri dari hasil kerjanya asalkan sang istri ridha/rela sebagaimana suami diperbolehkan menggunakan mahar yang telah diberikannya kepada istri sewaktu pernikahan, atas dasar keridhaan dari istri. Sebab gaji atau kekayaan yang dimiliki istri merupakan hasil jerih payahnya, dan itu mutlak hak bagi seorang istri, suami tidak boleh ikut campur sedikitpun. Jika suami mengambilnya dengan cara paksa tanpa mendapat ridha dari istri, maka telah dilakukannya penggosoban (mengambil tanpa sepengetahuan yang punya), sedangkan hukum dari ghosob adalah haram.

Alquran tidak menjelaskan secara tegas tentang diperbolehkannya perempuan menafkahi suaminya. Terbukti dengan melakukan penelusuran penafsiran dari Quraish Shihab dan Al-Sya'rawi terhadap ayat tersebut. Akan tetapi penulis melakukan sistem persamaan makna dengan merujuk pada QS. al-Nisa' [4]:4. Dimana dalam ayat tersebut memperbolehkan suami menggunakan mahar yang sudah diberikan kepada istri atas dasar kerelaan atau keridhaan dari istri. Jika hal ini dikaitkan dengan nafkah, maka posisinya juga sama. Pengkaitan makna mahar dengan nafkah dilalui dengan berbagai persyaratan, seperti halnya suami tidak bisa menafkahi istri, dikarenakan sakit, atau sedang mengalami kerugian besar dalam hal finansialnya.

Pembahasan dalam QS. an-Nisa' [4]:4 merupakan pembahasan tentang kewajiban memberi mahar dari pihak laki-laki terhadap

perempuan, disertai dengan perasaan tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Kaitannya dengan ini suami mempunyai kewajiban membayar mahar kepada istri yang secara penuh itu merupakan hak milik istri, dan istri mempunyai kebebasan dalam menggunakannya, ataupun memberikan seluruhnya dan memberikan sebagian kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk juga kepada suaminya. Dapat dipahami dari penjelasan ini bahwasannya mahar tersebut bisa saja menjadi hak milik suaminya, ataupun hak untuk mereka berdua, dengan syarat telah mendapatkan izin dari pihak istri. Begitu juga ketika dikaitkan dengan pemberian nafkah dari perempuan karier kepada suami yang mengalami kekurangan dari segi finansial, mapun dari segi kekuatan untuk menafkahi keluarganya. Hal ini boleh dilakukan, dan dianggap sah-sah saja dengan syarat istri telah meridhai/merelakan akan keputusan ini.

Adapun diperbolehkannya perempuan memberikan nafkah kepada suami dan juga keluarganya tidak serta merta karena suami malas untuk bekerja dan tidak mau berusaha dengan hanya berpangku tangan tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Akan tetapi lebih menekankan kepada suami yang mengalami kerugian dan kekurangan dalam finansialnya, seperti halnya mengalami kebangkrutan dalam jumlah besar, terkena PHK, atau juga karena suami mengalami sakit yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah dalam waktu yang tidak bisa ditentukan berapa lamanya.⁴⁸

⁴⁸ Ibid,,151.

Berbagai pendapat yang dikemukakan ulama maupun pakar tafsir mengatakan, istri boleh meminta cerai ketika tidak diberikannya nafkah selama tiga bulan. Pendapat lain juga mengungkapkan bahwasannya keridhaan/kerelaan istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya itu merupakan sebuah hutang yang harus dibayar ketika sang suami tersebut sudah sembuh dari penyakitnya dan juga mengalami perbaikan dalam segi perekonomiannya. Dalam hal ini penulis lebih menyetujui jika persoalan ini dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqoroh [2]:187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ - ١٨٧

*Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*⁴⁹

Dari terjemahan sebuah ayat diatas, dikatakan bahwa istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian bagi istri. Kita ketahui jika pakaian adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi dan melindungi anggota tubuh dari sesuatu yang menyakitinya, seperti halnya sengatan matahari dan cuaca dingin. Sedangkan fungsi pakaian secara umum adalah sebagai penutup aurat dan sebagai penghangat badan. Istilah pakaian dalam menganalogikan pasangan suami istri ada beberapa makna dalam memahaminya, diantaranya adalah:

Pertama, Suami istri diibaratkan seperti pakaian terlihat dari sisi kedekatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pakaian akan selalu menempel dan melekat dengan kulit, tidak ada jarak yang

⁴⁹ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Al-Baqoroh [2]:187 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 276.

memisahkannya. Maka dalam hal rumah tangga seharusnya juga terdapat kedekatan semacam pakaian dengan anggota tubuh, dibuktikan dengan adanya rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia.

Kedua, saling merangkul yang dapat diartikan dengan memiliki dan menunjukkan adanya rasa sayang, saling membahagiakan, dan menjadi tempat bersandar satu sama lain. Suami istri adalah dua insan yang saling menghangatkan dikala seka maupun duka.

Ketiga, saling membutuhkan. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa dalam rumah tangga perlu adanya hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini pasangan suami istri adalah partner dalam menjalani kehidupan, dimana keduanya akan saling membantu, menopang, dan saling meringankan beban.⁵⁰

Dari penjelasan diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam sub bab ini adalah ketika suami mengalami kerugian dan kekurangan dari segi finansial, ataupun suami mengalami sakit, sudah menjadi kewajiban bagi seorang istri memaklumi keadaan suami dengan hati lapang dada juga disertai rasa ikhlas. Bukan hanya itu istri juga mempunyai kewajiban untuk mengurus suami ketika sedang sakit, dan juga menyemangati suami supaya bangkit dari keterpurukannya. Dan jika istri menafkahi suami dalam keadaan yang sudah dijelaskan diatas, itu merupakan sesuatu yang harap dimaklumi, karena pada

⁵⁰ Syaikh Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Daru Ihya juz 1, hal.27.

masanya dulu ketika suami berada dalam keadaan finansial yang cukup bahkan lebih, istri juga merasakannya.

c). Peran politik dan Pembangunan

Perempuan pada era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai symbol *equality* (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender dan memarjinalkan peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan politik.⁵¹

Terdapat perdebatan yang sangat intens terkait kepolitikan perempuan, akan tetapi dengan merujuk keadaan pada zaman Nabi, banyak dari kalangan perempuan yang mengambil peran politik, seperti Fatimah binti Rasulullah, Ummu Salamah binti Ya'qub, al-Hayzaran binti 'Aṭok, dsb⁵². Adapun ayat yang merujuk pada kepolitikan perempuan terdapat dalam QS. at-Taubah [9]:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ - ٧١ - وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ٧٢

⁵¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal.161.

⁵² Rustan effendi, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan", (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07, No 2, Juli-Desember, 2014), hal.148.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan Diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.(71) Allah Menjanjikan kepada orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di surga 'Adn. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung (72).⁵³

Dimulai Al-Sya'rawi dalam menafsirkan kata **أَوْلِيَاءَ**, yang berarti

*“dalam masyarakat mukmin harus saling tolong menolong dan saling memberi nasehat agar sempurna imannya”.*⁵⁴ Sedangkan kata **يَأْمُرُونَ**

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, menurut Al-Sya'rawi “ketika mu'min mengerjakan perkara munkar, maka mukmin yang lain mencegahnya dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang untuk mengerjakan kemungkaran”.⁵⁵

Menurut Quraish Shihab, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk bersatu menyatukan diri mereka, dan menghindari kemungkaran, sehingga bersatu padu dalam segala urusan dan kebutuhan mereka.

⁵³ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, At-Taubah [9]:71-72 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 271.

⁵⁴ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid IX, hal.5293.

⁵⁵ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid V, hal. 571.

Melakukan kerjasama dalam melakukan perbuatan yang بِالْمَعْرُوفِ, dan saling mengingatkan dalam mencegah perbuatan yang مُنْكَرٍ.

Quraish Shihab memaknai kata أَوْلِيَاءَ dengan mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang dikandung olehnya adalah, memerintahkan dalam mengerjakan yang ma'ruf dengan mencakup segala kebaikan kehidupan, termasuk dalam memberi nasihat kritik) kepada penguasa, dan juga termasuk dalam hal kepolitikan. Dalam hal ini tidak ada batasan perempuan maupun laki-lakinya. Perintah ini murni bisa dilakukan kedua-duanya. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka, mampu melihat dan memberi nasihat dalam berbagai bidang kehidupan.⁵⁶

Senada dalam firman Allah SWT QS. al-Nisa' [4]: 34, yang bermakna “*karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain*”, bukanlah keutamaan yang diberikan Allah kepada laki-laki atas perempuan sebagaimana diyakini oleh sebagian orang. Seandainya Allah menginginkan itu, niscaya Allah akan berfirman: Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan, tetapi Allah berfirman menggunakan kata “*melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain*”. Allah mengatakan “*sebagian*” yang ambigu di

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), hal.

sini. Ini berarti bahwa kepemimpinan membutuhkan usaha, gerakan, dan perjuangan yang lebih dari pihak laki-laki. Dengan demikian itu perempuan memiliki tugas yang tidak mampu diemban oleh laki-laki. Dalam hal itu perempuan lebih utama daripada laki-laki. Laki-laki juga tidak akan sanggup untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan haid. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa [4]:32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا - ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁷

Al-Sya'rawi menjelaskan, bahwa Allah menggunakan kata “*sebagian*” disini adalah, agar sebagian memiliki kelebihan di satu sisi, dan sebagian memiliki kekurangan pada sisi yang lain. Sehingga keduanya dapat saling melengkapi. Kelebihan laki-laki adalah sebagai pemimpin, dengan usaha dan perjuangannya. Sedangkan kasih sayang, perhatian dan cinta semua ini adalah sisi yang hilang dari seorang laki-laki karena kesibukannya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pemimpin. Oleh karena itu Allah menjaga perempuan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Allah tidak membebani padanya kepemimpinan dengan segala tugasnya, agar dia dapat

⁵⁷Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, An-Nisa [4]:32 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 139.

menggunakan waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan berat lain yang menjadi tujuan penciptaannya.⁵⁸

Ulama berbeda pendapat terkait halnya perempuan dalam menjadi *top leader* (presiden dan perdana menteri). Menurut jumbuh ulama tidak diperbolehkan perempuan dalam menduduki jabatan presiden dan perdana menteri. Abu Hanifah membolehkan hakim perempuan dalam masalah perdata, dan tidak membolehkannya dalam masalah jinayat, sementara Muhammad bin Jarir at-Tabari memperbolehkan hakim perempuan secara mutlak.⁵⁹

Sedangkan menurut Istibsyaroh dalam bukunya, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Sya'rawi)* disebutkan:

“Hak perempuan kaitannya dengan relasi gender dalam bidang politik merupakan hak syar’i. Jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak adanya kebutuhan yang mendesak untuk mempraktikannya, atau laki-laki dalam hal ini yang mengunggulinya. Ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgen, terutama pada saat sekarang ini. Apalagi dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin eksistensinya. Hal itu terlihat jelas misalnya, pada pasal 65 ayat 1, UU no. 12 tahun 2003 tentang pemilu yang menyatakan bahwa: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.⁶⁰

⁵⁸ Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, t.th), hal. 636-640.

⁵⁹ Tafsir Departemen Agama RI, *Kerja dan Ketenagakerjaan (Tafsir Alquran Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2009), hal.449.

⁶⁰ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta Selatan, Teraju: 2004), hal.183-184.

Bagi Islam perempuan dan laki-laki dalam sistem sosialnya dianggap sebagai dua roda yang semuanya harus bergerak serentak dengan tugas dan posisi mereka masing-masing. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Mereka adalah partner dan tidak diposisikan bahwa salah satu dari kedua makhluk itu superior, sementara yang lainnya berada dalam posisi inferior.⁶¹

d). Peran Sosial Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua komponen yang saling komplementer, dimana keduanya tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari pendidikan sendiri adalah, untuk melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan. Dengan adanya pendidikan inilah kita semua dapat mentransfer kebudayaan dari generasi kepada generasi selanjutnya. Dalam pengertian yang sederhana, makna dari pendidikan yaitu, usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Alquran dan hadis membicarakan tentang kewajiban belajar bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai surat. Kalimat pertama yang diturunkan dalam Alquran adalah kalimat untuk membaca (اِقْرَأْ).

Alquran banyak memberikan pujian terhadap laki-laki dan perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan. Perempuan

⁶¹ Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Perempuan Edisi Revisi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th), hal 47.

memiliki peran yang penting sebagai suri tauladan dan pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Tentu dalam menjalankan perannya tersebut akan sangat membutuhkan ilmu, dan jika tidak dengan ilmu, maka tidak akan bisa berjalan peran perempuan tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan “*Jika kamu mendidik satu orang laki-laki, maka kamu akan mendidik hanya satu orang, namun jika kamu mendidik satu wanita, maka kamu akan mendidik satu generasi*”.⁶²

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwasannya perempuan sangat memerlukan pendidikan, terlebih perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Allah menjelaskan dalam firmanNya yang terdapat dalam QS. al-Mujadalah [59]:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - ١١

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan Memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan Mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”*⁶³

Dari sini dapat diketahui bahwasannya pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi laki-laki maupun perempuan. Terlebih Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu selagi dia beriman.

⁶² Husein Muhammad, “Islam dan Pendidikan Perempuan”, (Jurnal Pendidikan Islam, Volume III, No.2, Desember, 2014/1436), hal.250.

⁶³ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Al-Mujadalah [59]:11, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 381.

Islam pun juga tidak melarang perempuan dalam memberikan pengajaran kepada orang lain. Terbukti dengan adanya banyak perempuan yang hidup di zaman Nabi yang terkenal alim, pandai, cerdas, serta mufti dalam urusan keagamaan dan hukum-hukum yang berkenaan dengan keperempuanan. Bahkan para istri Nabi dan para sahabat perempuan pasca Nabi wafat banyak yang memberikan pengajaran terhadap kaum muslimin. Terutama pengajaran tentang hadis-hadis yang pada umumnya belum pernah di dengar oleh kebanyakan sahabat, golongan laki-laki. Pada masa tabi'in, tabi'at-tabi'in dst, tidak sedikit pula diantara para perempuan Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu fiqih, sastra, adab dan lain sebagainya.⁶⁴

Terbukti dengan banyaknya perempuan pada zaman Rasulullah yang ahli dalam berbagai ilmu, diantaranya:

1. Khadijah binti Khuwailid (wafat tahun 3 sebelum hijrah yang bertepatan dengan 519 M). Beliau adalah perempuan yang pertama menyatakan iman kepada Rasulullah, perempuan milioner yang rela mengorbankan hartanya untuk mensyiarkan agama Islam dan juga merupakan istri Rasulullah yang setia dalam suka maupun duka yang tidak pernah absen dalam mendukung Rasulullah SAW selama 25 tahun.
2. Fatimah binti Rasulullah SAW (18 tahun sebelum hijrah sampai dengan 11 tahun setelah hijrah, bertepatan dengan 605 M-633 M).

⁶⁴ Sadari, " Hak Perempuan untuk Pendidikan, dan Pengajaran dalam Perspektif Islam", (Jurnal AL-MURABBI, Volume 2, No. 1, Juli, 20150, hal. 39.

Beliau adalah orator ulung yang fasih dalam berbicara, namanya lebih tenar sewaktu ayahnya meninggal dunia, karena beliau terjun ke dunia politik untuk mencalonkan Ali bin abu Talib (suaminya) sebagai khalifah pertama, walaupun dalam perjuangannya ini belum sukses, beliau sebagai politikus yang konsekuen sampai akhir hayatnya tetap mencalonkan suaminya sebagai khalifah. Beliau wafat 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah SAW.

3. Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq (9 tahun sebelum hijrah sampai dengan 58 hijrah, bertepatan dengan tahun 613-678M). Beliau pernah meriwayatkan 2210 hadis dan terjun ke kancah politik pada masa khalifah 'Usman bin Affan, dan pada masa Khalifah Ali bin abu Thalib masih aktif dalam bidang politik, beliau menjadi komandan tertinggi perang Jamal dalam melawan Ali
4. Al-Syifa, terkenal dengan nama Ummu Sulaimah binti Abdulloh binti Abd al-Syams al-Adawiyah al-Quraisyiyah. Beliau mempunyai nama asli Laila 9wafat pada tahun 20 H bertepatan dengan tahun 604 M). Beliau adalah guru perempuan pertama menulis istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Hafshah binti Umar, dan pada masa Rasulullah beliau diangkat sebagai guru perempuan serta diberinya rumah. Selain itu beliau juga mendapat tugas mengurus pasar.
5. Rufaidah adalah pendiri rumah sakit yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk menampung semua orang-orang yang terkena luka dalam peperangan, dan pendiri lembaga pertama seperti

yang kemudin dikenal sebagai Palang Merah, yang didirikan oleh Dokter Swiss J.H Dunant dan yang diakui oleh Konferensi genewa pada tahun 1864.⁶⁵

6. Syuhda, yang lebih dikenal dengan nama Fahr al-Nisa'. Beliau sering mengadakan ceramah umum di Masjid Jami' Bagdad yang dihadapannya banyal jamaah laki-laki maupun perempuan khususnya dalam bidang agama, sastra, retorika, dan puisi.

Quraish Shihab menjelaskan tentang pentingnya berilmu, dengan menafsirkan lafadz وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ memiliki makna, mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ayat ini berarti bisa dipahami dengan ayat yang membagikan kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama dengan sekedar beriman dan beramal saleh, dan yang kedua kelompok yang beriman, beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja hanya karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga pada amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan.

Dalam QS. al-Mujadalah [59]: 11, tidak disebutkan jelas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Tetapi Allah lebih menegaskan kepada orang berilmu yang memiliki derajat lebih tinggi dari sekedar beriman. Dan orang yang berilmu akan memiliki peran

⁶⁵ Tafsir Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Tafsir Alquran Tematik), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2009), hal. 451-453, Lihat juga Bustamin, Jurnal SABDA; *Kaidah memahami Hadis* (Telaah Hadis Jender), (Ciputat: Laboratorium Tafsir hadis UIN, 2008).

besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya. Pada sisi lain juga menunjukkan bahwa orang yang berilmu harus menghasilkan *khasyyah*, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah yang pada akhirnya akan mendorong untuk berilmu juga mengamalkan ilmunya beserta memanfaatkan untuk kepentingan makhluk.⁶⁶

Menurut Al-Sya'rawi dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa "Orang-orang yang memiliki ilmu telah mengambil dalil-dalil dan berinstinbath tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya dalil-dalil ini merupakan kesaksian yang agung untuk sesuatu yang dipersaksikan. Allah berada di puncak, Muhammad SAW, malaikat dan orang yang mempunyai ilmu telah mengambil kedudukan yang besar. Karena Allah telah menyertakan mereka yang berilmu dengan para malaikat. Dan orang yang duduk beri'tikaf, bertadabbur, atau menggunakan kecerdasan dan nalarnya, mereka akan mendapatkan petunjuk bahwa tiada Tuhan selain Allah".⁶⁷

Al-Sya'rawi mengakui adanya hak untuk menuntut ilmu bagi perempuan, karena mereka yang berilmu atau berpendidikan juga berprestasi akan mendapatkan penghargaan dari Allah sejajar kedudukannya dengan malaikat. Tidak terdapat perbedaan gender di dalamnya untuk mempunyai kewajiban dalam mencari ilmu.

Islam tidak melarang kaum perempuan untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Justru Islamlah yang mewajibkan kepada mereka

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Kereserasian Alquran*, Volume 14, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal 80.

⁶⁷ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (tk: Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid III, hal.1334.

untuk menuntut ilmu dan memberikan kebebasan kepada mereka dalam memberikan pengajaran tentang ilmu yang telah dikuasainya.⁶⁸ Sebagaimana dalam QS. al-Jumu'ah: [59]:2 memberikan penjelasan tentang proses pembelajaran, membaca, dan menulis.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - ٢

Artinya: Dia-lah yang Mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Perempuan diperbolehkan untuk bekerja sebagai pendidik (guru). Hal ini dijelaskan dalam *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang menyebutkan kalangan fuqoha sepakat untuk memperbolehkan perempuan mengajarkan Alquran, ilmu pengetahuan, dan juga sastra. Bahkan sebagian fuqoha juga menyatakan tentang wajibnya perempuan untuk mengajarkan ilmu agama kepada sesama perempuan, seperti yang pernah juga dilakukan oleh 'Aisyah kepada sahabat-sahabat perempuan lainnya. Seperti firman Allah dalam QS. al-Ahzab [33]:34.

Selanjutnya Islam tidak mengingkari kecerdasan kaum perempuan, mereka tidak dihalangi dalam memasuki berbagai profesi. Seperti halnya dalam bidang guru/dosen, dokter, pengusaha, hakim, menteri, dan bahkan perdana menteri atau presiden. Dengan syarat

⁶⁸ Sadari, "Hak Perempuan untuk Pendidikan dan Pengajaran dalam Perspektif Islam", (Jurnal AL-MURABBI, Volume 2, No.1, Juli, 2015), hal.21.

perempuan tersebut mempunyai kemampuan untuk tetap menjalankan syariat Islam dan mampu mengatur kepentingan karier dan juga kepentingan keluarganya. Seperti halnya, tidak terbelenggu urusan rumah tangga, harus mendapat izin dari suaminya, tetap menutup aurat yang wajib ditutup, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan persyaratan lain, yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjaga martabat dan kaum perempuan dari kesuciannya.⁶⁹

B. Analisis Komparatif Tafsir al-Sya'rāwī dan Tafsir al-Mishbāh dalam memahami Perempuan Karier

Dari kajian penafsiran yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, ditemukan berbagai persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua tafsir tersebut. Peran perempuan di sini terbagi menjadi dua bagian, dalam ranah publik dan domestik. Akan tetapi karier perempuan akan mempengaruhi terhadap peran domestiknya. Perempuan karier merupakan perempuan yang berkiprah dalam ranah publik, seingka hal ini sangat mempengaruhinya dalam peran domestikasi perempuan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perempuan tidak bisa terlepas dari sifat kodratnya yang meliputi mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mengasuh anak-anaknya. Untuk itulah sebelum membahas tentang perempuan karier, penulis terlebih dahulu mengulas tentang peran-peran perempuan dalam keluarga. Hasil analisa yang telah ditemukan dapat kami komparasikan sebagaimana berikut.

1. Peran sebagai istri

⁶⁹ Ibid,,hal.25.

Quraish Shihab dan Al-Sya'rawi dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan peran perempuan sebagai istri dalam QS. al-A'raf [7]: 189. Menitik beratkan pada lafadz *بَيْنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ*. Dari ayat tersebut dipahami bahwa perempuan merupakan tempat mencari ketenangan, dan kedamaian atas laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga keduanya saling menyatu dalam satu jiwa, dan satu rasa. Dilanjutkan dengan lafadz *وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ*, yang mengandung makna bahwa perempuan merupakan tempat berteduh dan berlabuh bagi suaminya.

Quraish Shihab menjelaskan lebih detail tentang arti dai lafadz *سَكُنَ* (tempat yang menyenangkan, dan menentramkan bagi seluruh anggotanya), seperti halnya menyenangkan suami bila dipandang, menaati suami bila diperintah, memelihara diri, memelihara hartanya, anak-anaknya bila suami jauh darinya. Dengan menaati dan menurut suami, maka istri akan lebih menyenangkan dipandang dan dirasakan oleh suami dan keluarganya.

Hal ini berhubungan kepada hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas yang harus dipenuhinya dalam rumah tangga. Seperti halnya, kewajiban seorang istri dalam memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya, serta memiliki tugas untuk memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keseasian, tata letak ruangan, pengatuan menu makanan maupun keseimbangan terhadap anggaran belanja keluarga.

Rasululloh juga menegaskan bahwa seorang istri memimpin rumah tangga dan bertanggung atas keuangan suaminya. Pertanggung tersebut ata tugas-tugas yang harus dipenuhi, serta peran yang diembannya saat memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, maupun pada keseimbangan anggaran. Bahkan istri ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.⁷⁰

Analisa yang didapatkan dari kedua penafsiran (Al-Sya'rawi dan Quraish Shihab) tentang QS. al-Ahqaf [7]: 189 peran ibu sebagai istri adalah sebagai penenang atas suaminya, sebagai pelengkap atas suaminya. Artinya, setiap laki-laki membutuhkan perempuan, dan setiap suami membutuhkan istri sebagai mitra kerja, sebagai partner hidup, dan sebagai mitra kebutuhan non fisik, misalnya dalam hal berhubungan intim, menjalin keharmonisan keluarga, saling menghormati, mencintai, dan adanya kepedulian terhadap keluarga. Di dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan saling menghargai, menghormati, dan mempunyai tanggung jawab yang sama. Artinya dalam rumah tangga, keduanya mempunyai hak yang sama, saling membutuhkan dan saling dibutuhkan.

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak serta merta membebaskan pasangan untuk membantu pasangannya dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing. Seperti Asma' putri Khalifah Abu Bakar yang juga dibantu suaminya dalam mengurus

⁷⁰ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2003), hal.111.

rumah tangga. Dan begitupun Asma' juga membantu suaminya dalam memelihara kuda, menyabit rumput, menanam benih di kebun, dan sebagainya.

2. Peran sebagai ibu

Sedangkan peran perempuan sebagai ibu secara umum adalah untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak-anaknya. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 233, bahwasannya ibu memiliki peran penting terhadap anak-anaknya, terbukti dari 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan, dan dilanjutkan masa penyusuan selama 2 tahun dijelaskan dalam surat ini, serta memeliharanya sampai ia tumbuh dewasa. Al-Sya'rawi dan Quraish Shihab sepakat terhadap pentingnya peran ibu dalam tumbuh kembang anaknya seperti yang telah dijelaskan diatas. Akan tetapi dalam *Tafsir al-Mishbāh*, tidak dijelaskan secara detail bahwa pada masa pengasuhan anak, tidak boleh diwakilkan oleh pihak-pihak tertentu, disebabkan kondisi psikis anak akan terganggu bilamana ia dirawat oleh orang lain yang bukan ibu kandungnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Tafsir al-Sya'rāwī*. Penjelasan dalam *Tafsir al-Mishbāh* dijelaskan tentang penyusuan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, dikatakan lebih baik daripada penyusuan yang didapatkan dari orang lain. Hal ini dikarenakan sang anak telah mengenal ibunya, dan juga air susunya dimulai dari ketika bayi itu mendengar suara detak jantung ibunya yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut

3. Peran Sosial

Quraish Shihab melakukan penafsirannya dengan mengambil makna yang khusus. Menurut Quraish Shihab bekerja bukanlah suatu kewajiban bagi seorang perempuan, akan tetapi jika pekerjaan tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh perempuan, maka perempuan diperbolehkan untuk bekerja, dengan syarat menjaga harga diri serta memelihara rasa malunya. Bekerja merupakan suatu proses kemandirian yang dilakukan perempuan supaya tidak tergantung oleh suami. Hal ini perlu diluruskan bahwa di dalam keluarga sudah terdapat komunikasi intens antar keluarga dari pembagian tugas ataupun tanggung jawab mereka dalam mengurus dan mengatur urusan keluarga, sehingga tidak ada kebutuhan bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri, bahkan berkonflik dengan keluarganya.

Kemudian Al-Sya'rawi menafsirkan ayat yang berkaitan dengan perempuan karier dengan lebih menekankan ke makna khusus. Secara garis besar Al-Sya'rawi menyetujui dengan adanya perempuan berkarier dan bekerja. Hal ini terlihat dari penafsirannya tentang persamaan derajat laki-laki dan perempuan dalam beramal saleh, yang mana amal saleh itu bisa diartikan dengan bekerja atau berkarier. Juga terdapat dalam penafsiran tentang pentingnya peran ibu dalam tumbuh kembang seorang bayi. Pemaknaan khusus yang terdapat dalam pembahasan ini, Al-Sya'rawi membatasi perempuan bekerja dan berkarier untuk tidak sering keluar meninggalkan rumah dan urusan keluarganya. Al-Sya'rawi lebih menekankan kepada perempuan yang masih menginginkan untuk bekerja, namun membawa pekerjaannya di

dalam rumah. Sehingga sembari mengurus keluarga, perempuan masih bisa bekerja dan berkarier tanpa berlama-lama meninggalkan keluarganya. Seperti halnya ungkapan yang dikemukakan Al-Sya'rawi dalam tafsirnya. Menurut al-Sya'rawi, perempuan yang bangkrut adalah perempuan yang sering keluar rumah, dan perempuan yang miskin adalah perempuan yang mengatur rumah tangganya dari luar rumah, dan walaupun perempuan belajar ketrampilan, niscaya dia akan betah berada dalam rumah. Seperti halnya yang terjadi di propinsi Dimyat Mesir, dimana para perempuan nya sibuk mengerjakan ketrampilan tangan guna membantu keluarga atau membantu suaminya ketika perempuan tersebut sudah berstatus istri.

Sebenarnya kedua mufassir ini memiliki persamaan dalam menafsirka tentang perempuan karier. Secara umum beliau berdua sama-sama menyetujui dengan adanya perempuan berkarier dan bekerja. Akan tetapi yang perbedaannya dalam hal syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika Quraish Shihab lebih menekankan kepada analisis makna "*keperluan atau kebutuhan*". Dalam hal ini Quraish Shihab tidak menggunakan kata "*darurat*". Karena jika menggunakan kata "*keperluan atau kebutuhan*" akan sangat berkaitan dengan keadaan sebuah keluarga dimana seorang istri bekerja dan berkarier karena dirasa memerlukan pekerjaan atau diperlukan oleh pekerjaannya dan membutuhkan pekerjaan atau dibutuhkan oleh pekerjaannya tersebut. Sedangkan Al-Sya'rawi lebih menekankan persyaratannya kepada jenis

pekerjaan yang diambil oleh perempuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada paragraph di atas.

4. Peran ekonomi dalam keluarga

Tidak ada penafsiran yang memang ditujukan untuk pembahasan terkait perempuan sebagai perekonomian keluarga. Baik dari Al-Sya'rawi dan juga Quraish Shihab. Hanya saja dalam penafsiran dalam QS. an-Nisa' [4]:4 dijelaskan tentang kewajiban seorang suami memberi nafkah dan mahar terhadap istrinya. Jika saja istri tersebut merelakan sebagian atau sepenuhnya dari mahar tersebut dipakai oleh suami. Dan suami diperbolehkan menggunakan nafkah yang diberikan istri dari hasil kerjanya asalkan sang istri ridha/rela sebagaimana suami diperbolehkan menggunakan mahar yang telah diberikannya kepada istri sewaktu pernikahan, atas dasar keridhaan dari istri. Sebab gaji atau kekayaan yang dimiliki istri merupakan hasil jerih payahnya, dan itu mutlak hak bagi seorang istri, suami tidak boleh ikut campur sedikitpun. Jika suami mengambilnya dengan cara paksa tanpa mendapat ridha dari istri, maka telah dilakukannya penggosoban (mengambil tanpa sepengetahuan yang punya), sedangkan hukum dari ghosob adalah haram.

Dengan begitu tetapi penulis melakukan sistem persamaan makna dengan merujuk pada QS. al-Nisa' [4]:4. Dimana dalam ayat tersebut memperbolehkan suami menggunakan mahar yang sudah diberikan kepada istri atas dasar kerelaan atau keridhaan dari istri. Jika hal ini dikaitkan dengan nafkah, maka posisinya juga sama. Pengkaitan

makna mahar dengan nafkah dilalui dengan berbagai persyaratan, seperti halnya suami tidak bisa menafkahi istri, dikarenakan sakit, atau sedang mengalami kerugian besar dalam hal finansialnya.

5. Peran Politik dan Pembangunan

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Taubah [9]: 71-72, Quraish Shihab memaknai kata **أَوْلِيَاءَ** dengan mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang dikandung oleh nya adalah, memerintahkan dalam mengerjakan yang ma'ruf dengan mencakup segala kebaikan kehidupan, termasuk dalam memberi nasihat kritik) kepada penguasa, dan juga termasuk dalam hal kepolitikan. Dalam hal ini tidak ada batasan perempuan maupun laki-lakinya. Perintah ini murni bisa dilakukan kedua-duanya.

Secara umum ayat di atas dipahami Quraish Shihab sebagai gambaran tentang kewajiban antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan berbagai bidang kehidupan. Hal ini terlihat dengan ditunjukkan kalimat yang menyuruh “mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar”. Pengertian **أَوْلِيَاءَ** mencakup tentang kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran mencakup segala hal tentang perbaikan dan kebaikan kehidupan. Menurut Quraish Shihab, perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki, sehingga kedudukan serta hak-haknya hamper dapat dikatakan sama. Kalaupun terdapat perbedaan, hanyalah akibat

fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.

Sedangkan Al-Sya'rawi dalam memahami tentang kepolitikan perempuan, tidak jauh beda dengan Quraish Shihab. Secara garis besar laki-laki dituntut untuk melakukan kema'rufa dan mencegah kemunkaran sebagaimana yang tertulis dalam QS.at-Taubah [9]: 71-72. Dan jika ada yang melakukan kemunkaran, maka manusia yang lain, juga dituntut untuk mengingatkannya, dan mengajaknya pada kema'rufan lagi. Akan tetapi jika dijabarkan lebih luas lagi dengan menggunakan munasabah QS. an-Nisa [4]:32, menurut Al-Sya'rawi dalam hal politik merupakan sebagian yang sudah dilebihkan atasnya (laki-laki), dan sebagian yang sudah diberikan kekurangan atasnya (perempuan). Maksud dari penafsiran tersebut adalah, dalam berpolitik merupakan segala sesuatu yang dilebihkan kepada laki-laki, dan dalam hal itu perempuan tidak memiliki wewenang. Seperti halnya dalam segi kasih sayang, cinta, dan perhatian, itu merupakan sesuatu yang hanya dilebihkan kepada perempuan. Dengan kata lain Al-Sya'rawi lebih tidak menyetujui jika perempuan terjun dalam dunia kepolitikan, karena itu bukan merupakan bagiannya, atau kelebihan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini jika perempuan memasuki dunia politik dan pembangunan, itu merupakan hak syar'i bagi perempuan.

6. Peran sosial kebudayaan

Peran perempuan dalam sosial kebudayaan, Quraish Shihab menjelaskan bahwa, seseorang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya merupakan termasuk dari kelompok orang yang bukan hanya beriman, dan beramal saleh, akan tetapi lebih kepada kelompok yang beriman, beramal saleh, memiliki pengetahuan, dan mengajarkannya kepada pihak lain, baik secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling tinggi derajatnya, dari sekedar beriman. Pada sisi lain juga menunjukkan bahwa ilmu harus menghasilkan *khasyyah*, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah yang pada akhirnya akan mendorong untuk berilmu juga mengamalkan ilmunya beserta memanfaatkan untuk kepentingan makhluk. Sedangkan menurut Al-Sya'rawi perempuan yang mempunyai ilmu, dan juga mengamalkannya, dan juga berprestasi akan mendapatkan penghargaan dari Allah sejajar kedudukannya dengan malaikat. Keduanya memiliki satu aliran penafsiran bahwa perempuan berilmu dan mengajarkannya merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dan bermanfaat bagi perempuan. Terlepas dari derajat yang diberikan Allah terhadap orang yang berilmu dan mengamalkannya, juga kepada peran perempuan yang menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya. Dari sini perempuan dituntut untuk cerdas, demi mempersiapkan kecerdasan generasi penerusnya.

C. Kontekstualisasi Perempuan Karier di Masa Kini

Arus globalisasi menjadikan perempuan era sekarang, sebagai tulang punggung keluarga dalam hal pencarian nafkah. Hal tersebut dipicu oleh

derasnya paham kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Idealnya pemahaman masyarakat muslim menganggap bahwa laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi karena tuntutan zaman yang berbeda menjadi tidak lagi asing, jika kehidupan sekarang banyak didominasi oleh kaum hawa dalam masalah pendapatan material keluarga. Pergeseran budaya dan kemajuan zaman menurut peran ulama atau cendekiawan, untuk menegaskan hukum-hukum yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam ruang lingkup keluarga.⁷¹

Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peran perempuan dalam ranah domestik dan peran perempuan dalam ranah publik. Sebagai seorang ibu, tentunya tidak akan terlepas dari persoalan dan urusan rumah tangga. Dengan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, diperbolehkan untuk berkiprah dalam ranah domestik, perempuan juga diperbolehkan untuk berkiprah dalam ranah publik.

Mensinerjikan keseimbangan peran sosial dan peran dalam rumah tangga bagi suami istri ini, secara garis besar dapat dicapai dengan dua langkah berikut: *Pertama*, manajemen waktu dan manajemen kegiatan yang baik, termasuk keterampilan memilih prioritas kegiatan secara seksama. Dalam hal ini diperlukan ketegasan dalam menerima atau menolak peran sosial dengan mempertimbangkan beban tugas rumah tangga. Seorang perempuan sebagai ibu yang masih memiliki anak-anak pada usia balita tentu

⁷¹ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), Cet. Ke-1, hal 151.

akan berbeda beban peran rumah tangganya dibandingkan dengan apabila anak-anaknya sudah besar.

Kedua, manajemen rumah tangga dalam bentuk kerja sama suami-istri. Ketika seorang perempuan melakukan aktifitas dan peran sosial, maka ia mesti memperoleh izin dari penanggung jawab dirinya. Sebagai seorang istri, ia mesti memperoleh izin dari suaminya. Dalam kasus rumah tangga, izin yang diberikan suami tentu saja dengan penerimaan akan adanya waktu istri yang teralokasi di luar rumah. Pada beberapa kesempatan, bisa jadi peran sosial ini menuntut perhatian dan waktu yang besar. Untuk itu, suami mesti siap membantu istri menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, dalam memback-up amanah dan peran sosial istri.⁷²

Agar dapat melakukan peran atau tugas perempuan dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu dan harus menguasai cara atau teknik memainkan perannya. Seperti halnya, sebagai ibu dan sebagai pendidik anak, perempuan harus mengetahui porsi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan anaknya, yang disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Sikap maupun perilakunya harus dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Sebagai seorang istri, perempuan harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif. Sebagai anggota masyarakat, perempuan diharapkan dapat berperan serta dalam masyarakat. Keberhasilan dalam melakukan peran di atas, tentunya bukan hal yang mudah, namun yang

⁷² Andi Bahri S, "Perempuan dalam Islam (Mensinertjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", (Jurnal Al-Maiyyah, Volume VIII No. II, Juli-Desember 2015), hal 189.

terpenting dari hal tersebut adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar dalam meningkatkan peranan-peranan yang dijalankannya.⁷³

Terlebih jika perempuan (ibu) tersebut berkiprah dalam dunia karier atau dunia pekerjaan, ada beberapa konsekuensi yang harus mereka lakukan untuk dapat membagi perannya sebagai ibu, istri dan juga sebagai perempuan. Antara lain adalah:

1. Mendapat izin dari walinya.

Dalam hal ini pemenuhan izin yang harus didapatkan adalah dari suami. Suami berhak menyetujui maupun menolak keinginan istri untuk terjun dalam dunia karier dan dunia pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami merupakan syarat pokok bagi perempuan karier, karena biar bagaimanapun suami adalah pemimpin bagi perempuan, jadi yang berhak memutuskan dalam permasalahan ini adalah suami. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisā' [4]:34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ ٣٤

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....*⁷⁴

Dalam hadis juga disebutkan bahwasannya hendak pergi ke masjid saja perempuan diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya, apalagi jika perempuan hendak pergi bekerja, sudah dapat dipastikan lebih daripada itu. Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut,

إِذَا سَأَلْتِ امْرَأَةً أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا

⁷³ Adi Junjuran Mustafa, *Muslimah: Keseimbangan Peran Rumah Tangga dan Peran Sosial*, (Publikasi Medio-Ramadhan 14270, hal. 27.

⁷⁴ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah, An-Nisa [4]:34* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 117.

Artinya: Apabila istri salah seorang kamu meminta izin (untuk pergi masjid), maka janganlah dicegah. (HR. Bukhari).⁷⁵

Jika perempuan menginginkan untuk berkiprah dalam dunia karier ataupun dunia pekerja, terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, harus mampu membagi perannya dalam berbagai keadaan. Selain perannya sebagai istri, dan juga ibu, perempuan tersebut juga harus mampu menyelesaikan tugas dari pekerjaannya, tanpa mempengaruhi ketenangan dan ketentraman rumah tangganya.

2. Pekerjaannya tidak menimbulkan khalwat

Yang dimaksud khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pekerjaan yang perempuan ambil tidak boleh memungkinkan terjadinya khalwat yang akan menjerumuskan seorang istri ke dalam kerusakan. Seperti halnya seorang istri menjadi sekretaris pribadi direktur.

3. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologis perempuan.

Selain yang telah disebutkan diatas, seorang perempuan harus dapat menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah keperempuanannya atau dapat merusak harga dirinya. Dengan demikian perempuan tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani tamu laki-laki sambil menyanyi ataupun menari.

4. Menjauhi segala sumber fitnah

Kaitannya dengan perempuan pekerja atau perempuan karier juga harus menghindari beberapa point di bawah ini, diantaranya adalah:

⁷⁵ Lihat hadis al-Bukhari, *Bab Isti'dzan al-Mar'ah Zaujaha fi al-Khuruj*, juz 3, hal. 385.

- a). Perempuan yang bekerja harus memakai pakaian yang tertutup dan tidak menunjukkan kemolekan tubuhnya ataupun kemontokan dadanya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Ahzab[33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - ٥٩

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya⁷⁶ ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁷⁷

- b). Perempuan juga harus merendahkan suaranya jika berkata dihadapan laki-laki lain selain keluarganya. Dalam hal ini yang dimaksud merendahkan suaranya adalah tidak boleh menunjukkan simpatinya kepada orang lain dengan sengaja memanjakan suaranya supaya orang lain tertarik atau sekedar mencari perhatian terhadap laki-laki lain.
- c) Perempuan pekerja atau perempuan karier tidak boleh menampilkan wewangian, sebab diantara yang menjadi sumber fitnah adalah aroma wewangian. Dalam hal ini meriwayatkan hadisnya dari Rasulullah.

طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ

Artinya: Wewangian laki-laki adalah yang jelas aromanya, tetapi samar warnanya. Dan wewangian perempuan adalah jelas warnanya tapi samar aromanya. (HR. Tirmidzi dan Abu Hurairah).⁷⁸

- d). Perempuan karier harus menundukkan pandangannya agar terhindar dari kemaksiatan dan godaan setan. Dan perempuan karier juga tidak diperbolehkan untuk sengaja mencuri-curi pandang terhadap rekan

⁷⁶ Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada.

⁷⁷ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Al-Ahzab [33]:59 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 41.

⁷⁸ Lihat hadis Tirmidzi, *Babu maja'a fi tahdzir fitnah al-Nisa'*, Juz 9, hal.472.

bisnisnya, meskipun itu hanya sebuah candaan belaka. Dala hal ini Allah menyatakan dalam firmanNya QS. an-Nur [24]: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - ٣٠ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعَوَّلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ مُعَوَّلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ مُعَوَّلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣١ -

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30). Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-nya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁷⁹

5. Perempuan karier hendaknya memilih pekerjaan yang disyariatkan agama.

⁷⁹ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah, An-Nur [24]:30-31* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999), hal 593.

Artinya pekerjaan yang akan diambilnya nanti tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram. Seperti halnya pekerjaan untuk melayani lelaki bujang, menjadi penari yang merangsang nafsu para hidung belang, menjadi PSK, atau juga bekerja di bar-bar untuk menghadirkan minuman keras.⁸⁰

6. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja.

Sebagian besar muslimah yang diperbolehkan bekerja di luar rumah karena tuntutan kebutuhan primer dalam pemenuhan rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangganya dan pekerjaannya. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan akan menyebabkan seorang istri (perempuan) mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan akan mempengaruhi dalam hal kesehatannya. Dalam hal ini istri muslimah harus mempunyai kesadaran dan keyakinan terhadap dirinya sendiri, bahwasannya dirinya terlahir sebagai perempuan yang mempunyai sifat kodrati untuk hamil, mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak.

Sebagian besar muslimah yang diperbolehkan bekerja di luar rumah karena tuntutan kebutuhan primer dalam pemenuhan rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangganya dan pekerjaannya. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan akan menyebabkan seorang istri (perempuan) mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan akan

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press,tt), hal.27.

mempengaruhi dalam hal kesehatannya. Dalam hal ini istri muslimah harus mempunyai kesadaran dan keyakinan terhadap dirinya sendiri, bahwasannya dirinya terlahir sebagai perempuan yang mempunyai sifat kodrati untuk hamil, mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak. Dalam hal ini waktu seorang perempuan 50% sudah berkurang dalam pemenuhan sifat kodratinya. Terlepas dari itu jika perempuan tetap ingin berkiprah dalam dunia karier maupun dunia pekerjaan seyogyanya harus mempunyai komitmen penuh bahwa rumah tangga adalah prioritas nomor satu baginya. Dengan ini sesibuk-sibuknya perempuan dalam menggeluti pekerjaannya akan tetap ingat bahwasannya disini bekerja dan berkarier bukanlah prioritas utamanya. Bekerja dan berkarier adalah pemenuhan ketrampilan atau bahkan kegiatan sampingan yang dilakukannya ketika dia merasa bosan berada di dalam rumah. Sedangkan pemenuhan nafkah utamanya adalah seorang suami (laki-laki).

Waktu seorang perempuan 50% sudah berkurang dalam pemenuhan sifat kodratinya. Terlepas dari itu, jika perempuan tetap ingin berkiprah dalam dunia karier maupun dunia pekerjaan seyogyanya harus mempunyai komitmen penuh bahwa rumah tangga adalah prioritas nomor satu baginya. Dengan ini sesibuk-sibuknya perempuan dalam menggeluti pekerjaannya akan tetap ingat bahwasannya disini bekerja dan berkarier bukanlah prioritas utamanya. Bekerja dan berkarier adalah pemenuhan ketrampilan atau bahkan kegiatan sampingan yang dilakukannya ketika dia merasa bosan berada di dalam rumah. Sedangkan pemenuhan nafkah utamanya adalah seorang suami (laki-laki).

Selain seperti yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa ketentuan dari pihak perempuan untuk dapat berkiprah dalam dunia karier maupun dunia pekerjaan dengan baik dan tidak merusak harga dirinya sebagai perempuan. Akan tetapi selain itu dari pihak penyelenggara kerja supaya tercipta suasana pekerjaan yang nyaman dan dapat diduduki oleh pihak perempuan dengan baik sesuai syariat islam tentang perempuan, seyogyanya juga sama-sama memberikan pelayanan penuh dan kelonggaran terhadap perempuan dalam dunia pekerjaan. Seperti halnya, realita yang berjalan sekarang posisi pekerjaan perempuan memang mayoritas sejajar dengan laki-laki, akan tetapi resiko dan akibatnya juga disejajarkan dengan potensi laki-laki. Perempuan pada masanya akan mengandung dan melahirkan, serta menyusui juga mengasuh. Dalam hal ini dunia pekerjaan dirasa masih begitu kurang dalam memberikan kelonggaran. Pada umumnya dalam dunia perkantoran, cuti yang diberikan kepada perempuan ketika melahirkan berkisar antara 2 sampai 3 bulan setelah melahirkan. Kelonggaran yang diberikan semacam ini, penulis rasa masih terlalu sedikit. Akan lebih meringankan perempuan ketika diberikannya beberapa kelonggaran terkait berbagai hal berikut ini, diantaranya adalah:

1. Cuti sebelum menikah
2. Cuti paska menikah
3. Cuti hamil besar
4. Cuti melahirkan
5. Kelonggaran terhadap ibu yang menyusui. Seperti halnya diperbolehkan pulang terlebih dahulu, atau dibuatkan tempat untuk bayi dan babby sister khusus selama di kantor untuk menjaga anak-anak dari pegawai kantor

tersebut. Sehingga sang ibu dapat melihat anaknya pada saat jam-jam yang telah ditentukan. Kaitannya dengan ini, ada sebagian kantor yang telah menjalankan perihal tersebut, akan tetapi solusi ini belum diterapkan di semua kantor dan lembaga pekerjaan.

6. Tidak dibebankan pekerjaan yang membuat perempuan (ibu) menghabiskan waktunya dikantor seharian penuh. Atau tugas-tugas yang mengharuskan siperempuan tersebut bekerja lembur, meski dengan upah dua kali lipatpun.
7. Memberikan jam kerja yang lebih sedikit daripada laki-laki, namun dengan penerimaan kualitas pegawai perempuan yang berstatus ibu dengan kualitas tinggi. Maksudnya disini adalah jam kerja perempuan lebih sedikit ketimbang laki-laki, akan tetapi pekerjaan perempuan membutuhkan kecerdasan yang tinggi, sehingga dengan kecerdasannya dapat meringkas jam kerja perempuan. Dengan ini perempuan akan lebih mempersiapkan kecerdasannya atau prestasinya sedari awa sebelum terjadinya sebuah pernikahan.

Poin-poin tersebut penulis rasa sangat memberikan kenyamanan perempuan dalam berperan sebagai perempuan kariernya, disamping perannya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu perempuan dapat juga berkiprah dalam dunia karier atau dunia pekerjaan meskipun dalam ranah domestik, seperti halnya berkarier sebagai wirausaha atau mendirikan bisnis yang bisa dijalankan di dalam rumah dengan mengembangkan ketrampilan dan bakat yang dimilikinya. Adapun mengenai bisnis atau wirausaha disini pastilah pada

era modern ini banyak dijumpai di kalangan masyarakat tertentu, dan banyak yang berhasil serta sukses dalam mengembangkannya.